

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan semangat desentralisasi dimana desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 7 adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar tersebut maka sejak tahun 2005 pemilu kepala daerah dilaksanakan secara langsung. Daerah yang pertama kali melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung adalah Kutai Kartanegara pada bulan Juni 2005 (Suharizal, 2011: 4)

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung merupakan koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung pada era sebelumnya. Melalui pemilihan kepala daerah langsung yang demokratis, setiap masyarakat yang telah memenuhi syarat berhak untuk memberikan suaranya secara langsung untuk memilih calon pemimpin daerahnya sesuai dengan hati nurani masing-masing. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59 ayat 1 mengatur bahwa peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Dengan adanya pemilihan secara langsung dapat memberikan perubahan yang lebih baik. Menurut Ari Dwipanya dalam Suharizal (2011: 38) pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung, pertama menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman dan demokrasi lokal. Kedua, pilkada langsung memungkinkan dapat memunculkan secara lebih besar persaingan kandidat yang bersaing serta memungkinkan masing-masing kandidat berkompetisi dalam ruang yang lebih terbuka dibandingkan ketertutupan yang sering terjadi dalam demokrasi perwakilan (Suharizal, 2011: 38).

Lebih lanjut Ari Dwipanya dalam Suharizal (2011: 38) menyatakan pilkada langsung bisa memberikan sejumlah harapan pada upaya pengembalian kompetisi yang tidak sehat. Sistem pilkada langsung akan memberikan peluang bagi warga negara untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Terakhir, pilkada langsung memberikan harapan untuk mendapatkan sosok pemimpin yang aspiratif, kompeten, *legitimate* dan kepala daerah yang terpilih memiliki perimbangan kekuatan antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga akan meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan (Suharizal, 2011: 38).

Provinsi Lampung adalah salah satu provinsi yang masa jabatan gubernurnya akan habis pada bulan Juni tahun 2014. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 270/2305/SJ tanggal 6 Mei 2013 (<http://otda.kemendagri.go.id/pilkada-di-43-daerah-dipercepat>, diakses pada 24 Januari 2014) maka Provinsi Lampung harus memajukan pelaksanaan pemilihan gubernur ke tahun 2013 mengingat tahun 2014 akan dilaksanakan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Ada 43 daerah yang masa jabatannya habis pada tahun 2014 harus mempercepat

pelaksanaan pemilihan kepala daerahnya ke tahun 2013. Berikut adalah provinsi dan kabupaten atau kota yang harus melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2013.

Tabel 1: Daftar Provinsi dan Kabupaten atau Kota yang Pemilihan Kepala Daerahnya Dipercepat ke Tahun 2013

No	Provinsi dan Kabupaten atau Kota	Akhir Masa Jabatan
1	Provinsi Lampung	02-06-2014
2	Provinsi Jawa Timur	12-02-2014
3	Kabupaten Ogan Komering Ilir	15-01-2014
4	Kota Probolinggo	28-01-2014
5	Kabupaten Padang Lawas	10-02-2014
6	Kabupaten Biak Numfor	07-01-2014
7	Kabupaten Polewali Mandar	07-01-2014
8	Kabupaten Tegal	08-01-2014
9	Kabupaten Magelang	12-01-2014
10	Kabupaten Kolaka	14-01-2014
11	Kabupaten Garut	23-01-2014
12	Kabupaten Pidie jaya	02-02-2014
13	Kabupaten Sanggau	05-02-2014
14	Kabupaten Rote Ndao	09-02-2014
15	Kabupaten Wajo	09-02-2014
16	Kabupaten Manggarai timur	14-02-2014
17	Kabupaten Belu	17-02-2014
18	Kabupaten Kubu Raya	17-02-2014
19	Kota Padang	18-02-2014
20	Kabupaten Langkat	20-02-2014
21	Kabupaten Luwu	23-02-2014
22	Kota Tarakan	02-03-2014
23	Kabupaten Kerinci	04-03-2014
24	Kabupaten Timor Tengah Selatan	06-03-2014
25	Kabupaten Alor	15-03-2014
26	Kabupaten Tabalong	17-03-2014
27	Kota Tegal	23-03-2014
28	Kabupaten Lampung Utara	25-03-2014
29	Kabupaten Kupang	25-03-2014
30	Kota Kediri	02-04-2014
31	Kabupaten Ciamis	06-04-2014
32	Kabupaten Ende	07-04-2014
33	Kota Bogor	07-04-2014

34	Kabupaten Tapanuli Utara	08-04-2014
35	Kabupaten Pontianak	13-04-2014
36	Kabupaten Lombok Barat	23-04-2014
37	Kabupaten Pinrang	24-04-2014
38	Kota Madiun	29-04-2014
39	Kota Subulussalam	05-05-2014
40	Kota Makassar	08-05-2014
41	Kabupaten Kep. Talaud	19-07-2014
42	Kab Deli Serdang	04-07-2014
43	Kab Dairi	20-04-2014

Sumber: Diolah dari <http://otda.kemendagri.go.id/otda/Pilkada-2013.pdf>, diakses pada 24 Januari 2014.

Pembahasan tentang pemilihan Gubernur Lampung telah dimulai sejak tahun 2012 dimana hal ini bermula dari terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lampung Nomor 75/Kpts/KPU-Prov-008/2012 tanggal 11 September 2012 tentang penetapan hari pemungutan suara pemilihan gubernur tahun 2013. Surat keputusan tersebut menegaskan bahwa pemilihan Gubernur Lampung putaran pertama akan dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2013 dan putaran kedua disiapkan pada tanggal 4 Desember 2013 (http://www.KPU-lampungprov.go.id/SK_TAHAPAN.pdf, diakses pada 24 Januari 2014). Akan tetapi sampai pada tanggal 2 Oktober 2013 pemilihan Gubernur Lampung tidak dapat dilaksanakan.

Komisi Pemilihan Umum Lampung melalui pleno bersama Komisi Pemilihan Umum Pusat menetapkan jadwal pemilihan Gubernur Lampung mundur ke tanggal 2 Desember 2013 untuk putaran pertama dan tanggal 2 Februari 2014 untuk putaran kedua. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lampung Nomor 44/Kpts/KPU-Prov-008/2013 tanggal 2 September 2013 dan sudah disosialisasikan kepada Mendagri, KPU Pusat, Parpol, DPRD, dan para

calon gubernur (<http://lampung.tribunnews.com/surat-amalsyah-ke-kpu-lampung>, diakses pada 24 Januari 2014). Keputusan ini juga masih belum disetujui oleh Gubernur Lampung sehingga pemilihan Gubernur Lampung pun kembali mundur untuk waktu yang belum ditentukan.

Komisi Pemilihan Umum Lampung kemudian menyusun kembali jadwal pemilihan Gubernur Lampung dan akhirnya memutuskan pemilihan Gubernur Lampung akan dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2014 dan penetapan pemenang pilkada pada tanggal 12 Maret 2014. Jika ada gugatan sengketa pilkada maka penetapan pemenang pilkada akan dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2014 sampai dengan tanggal 1 April 2014 mengingat masa jabatan Gubernur Lampung akan habis pada bulan Juni 2014. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lampung Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-008/2013 tanggal 2 Desember 2013 (<http://lampung.tribunnews.com/surat-amalsyah-ke-kpu-lampung>, diakses pada 24 Januari 2014).

Komisi Pemilihan Umum Daerah Lampung telah menetapkan waktu pemilihan gubernur ketiga kalinya tetapi sampai pada tanggal 27 Februari 2014 pemilihan Gubernur Lampung belum bisa dilaksanakan. Penundaan ini adalah sebuah ironi bagi Provinsi Lampung mengingat bukan hanya Provinsi Lampung yang harus melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2013. Provinsi Jawa Timur adalah provinsi yang pemilihan gubernurnya juga dipercepat ke tahun 2013 dan Provinsi Jawa Timur berhasil melaksanakan pemilihan gubernur yaitu pada tanggal 29 Agustus tahun 2013 (<http://www.kpu-jatim.go.id/555-berita/berita-kpu-jatim/105-pilgub>, diakses pada 27 Januari 2014), sedangkan di Provinsi Lampung pemilihan gubernur tidak bisa dilaksanakan.

Selain berdasar pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 270/2305/SJ tanggal 6 Mei 2013, Komisi Pemilihan Umum Lampung juga berdasar pada Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 86 ayat 1 dalam hal menetapkan jadwal pemilihan gubernur. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 86 ayat 1 menyatakan bahwa pemungutan suara, pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir (<http://regional.kompas.com/read/2013/12/02/16571/about.html>, diakses pada 05 Mei 2014). Atas dasar inilah KPU Lampung bersikukuh untuk melaksanakan pemilihan gubernur sebelum masa jabatan Gubernur Lampung habis pada bulan Juni 2014.

Di sisi lain, Gubernur Lampung tetap ingin melaksanakan pemilihan gubernur pada tahun 2015 mengingat tidak adanya anggaran untuk pemilihan gubernur jika pemilihan gubernur ingin dilaksanakan pada tahun 2013 (www.radarlampung.co.id/read/berita-utama/anggaran-pilgub-rp0, diakses pada 03 Mei 2014). Gubernur Lampung tidak memasukan dana pemilihan gubernur pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung tahun 2013 meskipun, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 2 disebutkan bahwa pengaturan mengenai pola pendanaan bersama pilkada sebagaimana dimaksud pada ayat 1 difasilitasi oleh gubernur dan ditetapkan dengan peraturan gubernur.

Alasan lainnya jika pilgub dilaksanakan tahun 2015 maka akan lebih netral mengingat Sjachroedin ZP sudah tidak menjabat. Hal di atas sesuai dengan

pernyataan Gubernur Lampung dalam harian *online* Republika mengatakan “Saya menginginkan pemilihan Gubernur Lampung dimundurkan ke tahun 2015. Jika dimajukan maka saya masih menjabat sehingga bisa melakukan intervensi untuk mendukung salah satu calon gubernur yang saya jagokan” (<http://www.republika.co.id/gubernur-minta-pilkada-diundur-2015>, diakses pada 25 Januari 2014).

Demokrasi bukanlah sistem politik atau kekuasaan yang menjelma seperti festival individualisme dan proseduralisme belaka, melainkan sangat mengutamakan partisipasi aktif seluruh masyarakatnya, karena cita-cita demokrasi adalah membangun kesejahteraan umum (Donny Gahril, 2010: 23). Untuk itu, tidaklah baik kalau sampai polemik ini dibiarkan berkepanjangan dan berakibat pada meningkatnya kekecewaan masyarakat pada sistem demokrasi yang sedang berlangsung di Provinsi Lampung. Jika dilihat ke belakang Komisi Pemilihan Umum Lampung telah melakukan verifikasi bakal calon gubernur pertama kali pada bulan Juli 2013. Berikut daftar bakal calon Gubernur Lampung yang akan bertarung dalam pemilihan Gubernur Lampung hasil verifikasi bulan Juli 2013.

Tabel 2. Daftar Nama Pasangan Bakal Calon Gubernur Lampung

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung
1	M. Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri	Demokrat
2	Berlian Tihang dan Mukhlis Basri	PDI P , PPP, PKB
3	M. Alzier Dianis Thabranie dan Lukman Hakim	Golkar, Hanura
4	Herman HN dan Zainuddin Hasan	PAN dan Koalisi Partai Non Parlemen
5	Amalsyah Tarmidzi dan Gunadi Ibrahim	Pasangan calon perseorangan

Sumber: Diolah dari berbagai sumber oleh peneliti

Waktu pelaksanaan pemilihan gubernur yang belum jelas, tetapi tidak mengurangi sosialisasi oleh para pasangan bakal calon gubernur yang gencar dilakukan. Sosialisasi yang sering dilakukan seperti dengan pemasangan baliho, *banner* dan spanduk. Pemasangan baliho dan spanduk yang berisikan foto pasangan dan slogan berisi janji dan harapan bertebaran di seluruh sudut kota sampai ke perdesaan. Hal ini seperti yang dilansir harian *online* Republika edisi 27 Agustus 2013 menyatakan:

“Penyelenggaraan pemilihan Gubernur Lampung periode 2014-2019 belum jelas kapan digelar, namun baliho, spanduk, dan *banner*, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur kian marak bertebaran di wilayah Lampung. Pemasangan baliho kandidat kian marak di tengah kota termasuk di wilayah kabupaten. Para cagub gencar mensosialisasikan diri lewat media-media seperti pohon, dinding rumah, bahkan kotak sampah, dan benda bergerak seperti mobil angkot dan bus” (<http://www.republika.co.id/-pilgub-belum-jelas-baliho-betebaran>, diakses pada 24 Januari 2014).

Jika pemilihan gubernur dilakukan pada tahun 2015 maka akan ditunjuk seorang *caretaker* untuk menggantikan posisi Gubernur Lampung. Dengan ditunjuknya seorang *caretaker* maka masyarakat akan dirugikan terutama dalam hal pembangunan Provinsi Lampung. Pengamat politik H.S Tisnanta dalam harian *online* Radar Lampung edisi 8 November 2013, ia menjelaskan “Warga Lampung akan dirugikan dengan ditunjuknya *caretaker* sebab, seorang *carteker* tidak dapat mengambil kebijakan strategis. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang akan digunakan adalah APBD tahun sebelumnya, sehingga posisi Lampung akan *stagnan*” (<http://www.radarlampung.co.id/read/politika/pilgub-simalakama>, diakses pada 25 Januari 2014).

Ketidaktejelasan pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung memberikan dampak yang kurang baik bagi citra demokrasi di Provinsi Lampung terlebih lagi jika

sampai ditunjuk seorang *carteker* gubernur. Pengamat politik Dedi Hermawan juga memberikan analisis jika pemerintah pusat menunjuk seorang *carteker* gubernur, maka akan timbul dampak yang tidak baik terhadap citra demokrasi Provinsi Lampung di kancah nasional (<http://www.radarlampung.co.id/read/politika/pilgub-simala-kama>, diakses pada 25 Januari 2014).

Melihat kemelut ini masyarakat pun menjadi tidak peduli akan pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung. Jika untuk memilih pemimpinnya saja harus melalui proses yang tidak jelas maka bagaimana dengan kesejahteraan mereka. Hal ini seperti yang dilansir oleh harian *online* Republika edisi Kamis, 5 Desember 2013, dijelaskan bahwa “Pendapat yang dikumpulkan Kamis (5/12), sebagian warga sudah tidak peduli lagi soal pemilukada di Lampung digelar cepat atau lambat. Masyarakat hanya ingin kesejahteraannya meningkat, fasilitas umum baik, transportasi tersedia, dan anak-anak dapat sekolah” (<http://www.republika.co.id/berita/13/12/5/warga-sudah-tidak-peduli-pemilukada-lampung>, diakses pada 25 Januari 2014).

Konflik yang berkepanjangan juga akan berdampak pada partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur yaitu tingginya angka golput. Dengan tahapan yang normal pada pemilihan Gubernur Lampung tahun 2008 angka golput sudah mencapai kisaran angka 30%, bertepatan dengan standar minimal nasional (<http://www.berdikarionline.com>, diakses pada 24 Januari 2014). Hal ini tentunya bertentangan dengan visi KPU Lampung untuk menekan angka golput pada pemilihan Gubernur Lampung maupun pemilu legislatif 9 April 2014.

Anggota Komisi Pemilihan Umum Lampung Handi Mulyaningsih menyampaikan pada harian *online* Lampung Post edisi Kamis 18 Juli 2013 bahwa “KPU Lampung mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk tidak golput dalam pelaksanaan pilgub Lampung dan pemilu legislatif 9 april 2014 KPU akan mengerahkan segala upaya untuk menekan angka golput ini” (<http://www.lampost.co/berita/KPU-tekan-angka-golput>, diakses pada 25 Januari 2014).

Selain akan berdampak bagi tingkat kepercayaan kepada masyarakat Lampung konflik ini juga berdampak bagi pasangan bakal calon gubernur. Bakal calon Gubernur Lampung akan mengalami kerugian finansial yang sangat besar atas sosialisasi yang telah mereka lakukan jika pemilihan gubernur tidak segera dilakukan. Sebagai salah satu buktinya media *online* di Lampung Infosatu.com edisi Selasa 17 september 2013 memberitakan bahwa:

“Seluruh media di Lampung juga dikonsolidasikan untuk membuat opini dalam setiap pemberitaannya agar masyarakat Lampung mendukung pelaksanaan pilgub di 2013 mengingat biaya yang sudah dikeluarkan oleh Sugar Grup untuk pemenangan Ridho mulai dari membeli perahu partai, iklan kampanye, jasa konsultan politik+lembaga survei pendampingan, pembagian sembako, jalan sehat dan acara wayangan keliling bersama Ki Entus di seluruh kecamatan sudah mencapai Rp 500 milyar” (<http://www.infosatu.com/sugar-grup-dan-pwi-di-balik-pencalonan-ridho>, diakses pada 25 Januari 2014).

Permasalahan ini sangat menarik untuk diteliti karena jadwal pemilihan Gubernur Lampung telah diundur sebanyak tiga kali. Penelitian ini nantinya dapat menjawab dan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengapa konflik ini terjadi. Di satu sisi yaitu KPU begitu ngotot untuk melaksanakan pemilihan gubernur secepatnya di sisi lain gubernur tetap pada pendiriannya bahwa pemilihan gubernur sebaiknya dilakukan pada tahun 2015.

Dari pemaparan masalah di atas maka dalam penelitian ini akan diteliti mengenai faktor-faktor apa yang menyebabkan pemilihan Gubernur Lampung tahun 2013 mengalami penundaan. Khususnya konflik kebijakan antara Komisi Pemilihan Umum Lampung dengan Gubernur Lampung dalam hal penetapan pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung. Hasil dari penelitian ini juga akan menunjukkan bagaimana dampak konflik ini bagi masyarakat Lampung.

Ada beberapa penelitian lain berupa skripsi dan jurnal mengenai konflik dalam proses pemilihan kepala daerah. Tetapi, penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut meskipun sama-sama penelitian konflik dalam proses pemilihan kepala daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain:

1. Skripsi Elina Betin tahun 2007 dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Konflik Internal Partai Demokrat Dalam Proses Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Bandar Lampung” *Skripsi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung*.

Perbedaan skripsi Elina Betin dengan penelitian ini adalah, pertama skripsi ini membahas konflik yang terjadi di dalam *internal* Partai Demokrat yaitu antara Partai Demokrat Pusat dengan Partai Demokrat Daerah Lampung dalam hal penetapan calon kepala daerah. Konflik internal tersebut berujung pada digantikannya Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Lampung Thomas Azis Riska dengan Plt. Ketua Peter Tji'din tahun 2007 (Betin, 2007: 8). Dalam penelitian ini, masalah yang diteliti adalah faktor-faktor penyebab konflik kebijakan dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung tahun 2013 dimana objek yang diteliti adalah Gubernur dengan KPU Lampung.

Kedua, teori yang digunakan dalam skripsi Elina Betin adalah teori penyebab konflik dari Inu Kencana. Inu Kencana dalam Betin (2007: 27) menjelaskan konflik disebabkan oleh perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok dan perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat (Betin, 2007: 27). Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori penyebab konflik dari Fisher, dkk, dalam Sahih Gatara dan Dzulkiah Said (2011: 183) yaitu teori hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip dan teori kebutuhan manusia.

Ketiga, metode penelitian yang digunakan dalam skripsi Elina Betin dan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Akan tetapi teknik pengumpulan data dalam skripsi Elina Betin adalah dengan observasi, wawancara dan penelitian pustaka sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan wawancara dan penelitian pustaka.

2. Tulisan Darmawan tahun 2010 dengan judul “Bentuk Resolusi Konflik Dalam Pilkada”, *Jurnal Politika*, volume 1.

Perbedaan tulisan Darmawan dengan penelitian ini adalah pertama, di dalam tulisan Darmawan membahas tentang resolusi konflik dalam pilkada Kota Yogyakarta dan pilkada Kabupaten Jepara dimana kedua daerah tersebut mengalami penundaan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah karena disebabkan oleh pasangan calon yang mendaftar hanya satu pasangan (Darmawan, 2010: 4). Sedangkan dalam penelitian ini, masalah yang diteliti adalah faktor-faktor penyebab konflik kebijakan dalam pelaksanaan pemilihan

Gubernur Lampung tahun 2013 dimana objek yang diteliti adalah Gubernur Lampung dengan Komisi Pemilihan Umum Lampung.

Kedua, teori yang digunakan dalam tulisan Darmawan adalah teori resolusi konflik menurut Harjana dalam Darmawan (2010: 6) adalah *competing* dan *dominating*, *collaborating* dan *confronting*, *compromising* dan *negotiating*, *avoiding*, *accommodating* dan *obliging*. Sedangkan dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori penyebab konflik dari Fisher, dkk, dalam Sahih Gatara dan Dzulkiah Said (2011: 183) yaitu teori hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip dan teori kebutuhan manusia. Ketiga, metode penelitian yang digunakan dalam tulisan Darmawan adalah dengan kualitatif sedangkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

3. Tulisan Tsani Khoirur Rizal tahun 2013 dengan judul “Konflik Pilkada Dalam Era Demokrasi” *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*.

Perbedaan tulisan Tsani Khoirur Rizal dengan penelitian ini adalah pertama, Dalam tulisan Rizal adalah membahas tentang konflik paska pilkada dimana adanya rasa ketidakpuasan dari pasangan calon atau pendukung pasangan calon ketika gugur dalam tahap pencalonan, ketidakpuasan pasangan calon kepala daerah terhadap hasil penghitungan suara dan tidak bersedianya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan hasil pemilihan kepala daerah (Khoirur Rizal, 2013: 3). Sedangkan dalam penelitian ini, masalah yang diteliti adalah faktor-faktor penyebab konflik kebijakan dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung tahun 2013 dimana objek yang diteliti adalah Gubernur Lampung dengan Komisi Pemilihan Umum Lampung.

Kedua, teori yang digunakan dalam tulisan Tsani Khoirur Rizal adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Khoirur Rizal, 2013: 5). Sedangkan dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori penyebab konflik dari Fisher, dkk, dalam Sahih Gatara dan Dzulkiah Said (2011: 183) yaitu teori hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip dan teori kebutuhan manusia.

Ketiga, metode penelitian yang digunakan dalam tulisan Tsani Khoirur Rizal adalah dengan deskriptif evaluatif terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Khoirur Rizal, 2013: 6). Sedangkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti, menyangkut apa yang menyebabkan terjadinya konflik dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung tahun 2013.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor penyebab konflik dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung tahun 2013.
2. Bagaimana dampak konflik dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung tahun 2013 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab konflik dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung tahun 2013.

2. Menjelaskan dampak konflik dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung tahun 2013.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- 1.1. Sebagai sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang teori konflik dalam menetapkan jadwal pemilihan gubernur, serta dampaknya.

2. Manfaat Praktis

- 2.1. Hasil penelitian dapat memperbaiki peraturan tentang pemilihan kepala daerah yang ada.
- 2.2. Hasil penelitian dapat memperbaiki kebijakan mengenai pendanaan pilkada.
- 2.3. Sebagai motivasi bagi masyarakat dan pemerintah setempat untuk mencoba merubah tatanan politik yang buruk menjadi politik yang lebih beretika dan bermartabat serta mampu membangun resolusi konflik.
- 2.4. Memberikan sumbangsih pemikiran bagaimana menjadi masyarakat politik yang baik dan demokratis.